

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 3 Nomor 1 Februari 2023
p-ISSN 2776-1843, e-ISSN 2807-8047
DOI: 10.30656/jika.v3i1.6081
https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JIKa
SK No. 0005.27761843/K.4/SK.ISSN/2021

POLITISASI KEPALA DESA (STUDI ANALISIS WACANA PENUNDAAN PEMILU)

VILLAGE HEAD POLITIZATION (STUDY OF DISCOURSE ANALYSIS OF ELECTION DELAY)

Djoni Gunantoa, Muhammad Sahrulb

^aProgram Studi lmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email : <u>djoni.gunanto@umj.ac.id</u> (Correspondent Author)

^bProgram Studi Kesejehtaraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Muhammadiyah Jakarta

Email: muhammad.sahrul@umj.ac.id

Abstract

Problem: The Village Head is the head of the village government organization who has a strategic position and has broad responsibilities. Apdesi organization presence in public coincided with the discourse on extending the President's term of office which resurfaced after several political parties in the Government's coalition, namely Golkar, PKB, and PAN conveyed to the public about extending the President's term of office. The postponement of the election was then rolled back with the support of village heads throughout Indonesia. This was conveyed by the Chairperson of Apdesi Surtawijaya who said the declaration would be made per region from Sabang to Merauke. He said the movement would start with the installation of a banner supporting Jokowi for 3 periods.

Purpose: To analyze the politicization of village heads in the discourse on postponing elections

Methodology: using filter review by understanding and analyzing academic texts, journals and the results of scientific seminars.

Findings: The village head in the world of politics causes a lot of debate. The demand for the Village Head to be neutral in political parties began to resonate. The first declaration violated the Village Law. Second, violating political ethics for stealing the start of the campaign. what was done by the village head in the APDESI Silatnas became part of a political campaign or activity, not as an aspiration with the result of a conclusion Politicization of the village head's bureaucracy in the form of Jokowi's declaration of 3 periods in the election which was wrapped in the postponement of the election for various



justification reasons has its own meaning for the community because it exists to perpetuate nower

Paper Type: Literature Review

Keywords: Politicization, Village Head, Postponement of Elections

Abstrak

Masalah: Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang mempunyai kedudukan strategis serta memiliki tanggung jawab yang luas. Kehadiran Organisasi Apdesi dimuka umum bertepatan dengan adanya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden kembali mencuat setelah beberapa partai politik koalisi Pemerintah, yaitu Golkar, PKB, dan PAN menyampaikan kepada publik tentang perpanjangan masa jabatan Presiden. Penundaan pemilu kemudian digulirkan kembali dengan adanya dukungan kepala desa seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengatakan deklarasi akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode.

Tujuan: Menganalisis Politisasi Kepala Desa dalam wacana penundaan pemilu

Metode penelitian: menggunakan silteraur review dengan memahami dan menganalisa naskah akdemik, jurnal dan hasil seminar ilmiah.

Hasil penelitian: Kepala Desa dalam dunia politik banyak menimbulkan perdebatan. Tuntutan agar Kepala Desa netral dalam partai politik mulai bergema. Deklarasi tersebut pertama telah melanggar Undang-Undang mengenai desa. Kedua, melanggar etika politik karena mencuri start kampanye. apa yang dilakukan oleh kepala desa dalam Silatnas APDESI tersebut menjadi bagian dari kampanye atau kegiatan politik, bukan sebagai aspirasi dengan hasil kesimpulan Politisasi birokrasi kepala desa dalam wujud deklarasi Jokowi 3 periode dalam Pemilu yang dibalut dalam penundaan pemilu dalam berbagai alasan pembenaran memiliki makna tersendiri bagi masyarakat karena hadirnya untuk melanggengkan kekuasaan.

Jenis Penelitian: telaah Pusataka

Kata Kunci: Politisasi, Kepala Desa, Penundaan Pemilu



A. PENDAHULUAN

Kepala desa memimpin pemerintahan desa secara oligarki, hal ini dapat dilihat dari proses pemilihan kenaikan figur di desa yang kesemuanya hanya didasari atas kekerabatan bukan memakai mekanisme right man right place yang disesuaikan dengan kapabilitas personalnya. Sementara itu dalam aktivitas pengelolan keuangan desa bisa dilaksanakan dengan baik pastinya wajib didukung antara lain oleh sumber energi manusia yang kompeten serta bermutu.

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang mempunyai kedudukan strategis serta memiliki tanggung jawab yang luas. Tanggung jawabnya meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah serta dibagi kepada pejabat lembaga pemerintah bersumber pada asas dekonsentrasi serta desentraliasi. sebaliknya di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu bisa dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa ataupun lewat orang lain. Kepala desa yang merupakan Pemerintah yang ada di desa sekaligus mengetuai penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas melaksanakan pemerintahan, untuk membina kedisiplinan serta ketentraman, melindungi biar hukum yang dilanggar bisa dipulihkan semacam sediakala.

Berdasarkan peraturan Pemerintah tentang petunjuk penerapan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemeritahan desa paling tinggi yang dalam melakukan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa dilantik

oleh bupati lewat pemilihan langsung oleh penduduk desa masyarakat negeri Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 tahun serta bisa diseleksi kembali 1(satu) kali masa jabatan selanjutnya (Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014, 2014)

Kepala Desa memiliki tugas melakukan penerapan pendataan penduduk buat kepentingan nasional serta melaporkannya kepada pemerintah lewat bupati melalui camat, membina kehidupan warga desa. membina memelihara perekonomian desa. ketentraman serta kedisiplinan warga desa, mendamaikan perselisihan warga di desa, di bantu oleh lembaga mewakili desanya di dalam serta di luar majelis hukum serta bisa menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa serta bersama BPD menetapkannya selaku peraturan desa, melindungi kelestarian adat istiadat yang hidup serta tumbuh didesa bersangkutan.

pembangunan Konsep oleh pemerintahan Joko widodo tersebut ialah implikasi dari Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut melaporkan kalau Desa merupakan kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan daerah yang berwenang untuk mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan warga setempat bersumber pada prakarsa warga, hak asal-usul serta/ ataupun hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintah Negera Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu aspek penyelenggaraan pemerintahan desa yang wajib diawasi merupakan permasalahan pengelolaan



desa. Selaku instrumen keuangan kebijakan, anggaran menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas daya serta guna pemerintahan. Anggaran tersebut selaku pelengkap digunakan untuk memastikan besaran pemasukan serta pengambilan keputusan pengeluaran, serta perencanaan pembangunan. Maka dari itu proses penataan serta penerapan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk menunjang penerapan aktivitas ataupun program yang jadi prioritas serta preferensi wilayah/ desa yang bersangkutan.

Melalui kewenangan penuh yang dipunyai Kepala Desa, bahwa jabatan yang diperolehnya selaku sumber kekuasaan yang dijadikannya buat mengendalikan pejabatpeiabat bawahnya, yang mana pejabat- pejabat tersebut dinaikan cuma bersumber pada atas kinerja individu, sehingga dijadikan perlengkapan kekuasaan penuh buat mengendalikan fungsi-fungsinya yang pastinya ditunjukan kepada kepentingan ataupun individu kalangan memperkaya kalangan ataupun individu tersebut.

Kepala desa di seluruh Indonesia telah membentuk asosiasi untuk berbagi informasi menjalin dan kemitraan kolektif sejak tahun 2017, berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-0001295-Perubahan Nomor AH.01.08 tahun 2021, dan didalam portal APDESI dijelas bahwa organisasi adalah organisasi masyarakat yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa dan perangkat desa (baik pasif maupun yang pensiunan) memiliki peran

dalam kelembagaan memajukan organisasi dan memajukan anggotanya. APDESI sebagai mitra pemerintah bertanggung jawab mendukung segala bentuk program dan kebijakan desa. pembangunan khususnya pemerintah desa dan masyarakat desa (APDESI, 2022)

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pimpinan Surta Wijaya menjadi contoh sebuah perkumpulan pemerintah dalam lingkup desa yang ikut meramaikan wacana ini yang menyebabkan semakin besarnya kekuatan politik pendukung wacana penundaan pemilu.

Kehadiran Apdesi dimuka umum bertepatan dengan adanva wacana perpanjangan masa jabatan Presiden kembali mencuat setelah beberapa partai politik koalisi Pemerintah, yaitu Golkar, PKB, dan PAN menyampaikan kepada publik tentang perpanjangan masa Presiden, kehadiran jabatan Apdesi diruang publik menjadi wacana perpanjangan baru masa jabatan presiden.

Wacana menunda Pemilu 2024 yang diusulkan PKB, PAN, dan sinyal kuat dukungan dari Golkar langsung memantik kekisruhan. Akademisi. peneliti, aktivis prodemokrasi tanpa henti mengkritik serta menolak gagasan tak rasional tersebut. Selain mengangkangi konstitusionalisme demokrasi, diskursus penundaan pemilu ielas akan menimbulkan gejolak yang lebih luas. Bahkan, potensial melahirkan chaos politik berkelanjutan sebab ada jeda politik yang membuka ruang terjadinya kekosongan kekuasaan.



Penundaan kemudian pemilu digulirkan kembali dengan adanya dukungan kepala desa seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengatakan deklarasi akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode. Surta Wijaya menegaskan, organisasi yang dipimpinnya membantu Presiden Joko Widodo melanjutkan tiga periode masa jabatannya. Pak Surta mengatakan dukungan itu bukan hasil instruksi dari pihak tertentu, tapi hanya dari perangkat desa (viva.com, 2022)

Wacana **Apdesi** tentang penundaan pemilu dipandang sebagai media pertukaran kepentingan antara pemerintah dan kepala desa, dan penting untuk mempertimbangkan posisi mereka dalam secara politis rangka mempertahankan kekuasaan dan mengamankan kepentingan kepala desa. Adanya penelitian untuk membaca aspek ilmiah dan politik untuk menemukan pemahaman yang dapat dijelaskan berkaitan dengan di gulirkannya kembali penundaan pemilu pasca partai politik melakukan wacana penundaan pemilu.

B. TINJAUN TEORI

1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan penguasa tertinggi di desa serta selaku pemimpin resmi ataupun informal, pemimpin yang tiap waktu terletak di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala desa berkewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati walikota. atau memberikan laporan penjelasan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada warga (Pangkey, 2016)

Sedangkan pembangunan harus di arahkan kepada kesadaran oleh sesuatu bangsa, negeri serta pemerintah, yang mengarah kepada modernitas dalam pembinaan rangka bangsa (nation building)(Pangkey, 2016). sebaliknya membagikan penafsiran yang lebih simpel, proses pergantian ke arah yang lebih baik lewat upaya yang dicoba secara terencana(Pangkey, 2016)

Bila dilihat dari peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014, kepala memiliki wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. Hal ini sesungguhnya kepala desa memiliki wewenang untuk melakukan komondo terahdap penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersumber pada kebijakan diresmikan bersama yang BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang sudah menemukan persetujuan bersama BPD, menyusun serta mengajukan rancangan peraturan desa menimpa APBDes buat dibahas serta diresmikan bersama BPD, membina kehidupan warga desa. membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam serta di luar majelis hukum serta bisa menunjuk kuasa.

2. Konsep Netralitas

Dalam Kamus Umum Bahasa dijelaskan bahwa pengertian independensi adalah "merdeka" beridri sendiri. Netralitas juga diartikan dengan



bersikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun.Dalam konteks ini netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya kepala desa dalam pemilihan Kepala Daerah baik secara aktiv maupun pasif (Bilatu, 2016)

Sekitar abad ke 20, konsep netralitas organisasi birokrasi menjadi sangat penting dalam kehidupan sosial politik modern. Para penulis di tahun 30an mulai lantang berbicara tentang managerial revolution dan konsep baru tentang birokrasi dunia (bureaucratization of the world). Berbarengan dengan itu mereka juga ingin tahu sampai di mana peranan birokrasi dalam perubahan-perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik pada zaman yang semakin maju ini (Bilatu, 2016)

Menurut Hegel, administrasi negara atau birokrasi sebagai suatu iembatan antara negara dengan masyarakat rakyatnya (the civil Society). Masyarakat rakyat ini terdiri atas para profesional dan pengusaha yang mewakili dari berbagai kepentingan khusus, sedangkan negara mewakili kepentingankepentingan umum. Di antara kedua hal ini, birokrasi pemerintah merupakan perantara memungkinkan (medium) yang pesanpesan dari kepentingan khusus tersebut tersalurkan ke kepentingan umum.

Birokrasi Hegel meletakkan pengertiannya dengan melawankan antara kepentingan khusus dan umum Netralitas birokrasi menjadi polemik dan perdebatan. Sebagaimana perdebatan yang terjadi antara Karl Marx dan Hegel. Hegel menginginkan adanya kenetralan dalam kekuatan birokrasi, yakni sebagai perwakilan kepentingan masyarakat umum yang terdiri atas kaum profesi dan pengusaha dengan negara atau masyarakat. Sedangkan disatu sisi, Karl Marx menekankan bahwa birokrasi tidak mampu untuk netral karena mempunyai kepentingan pribadi dan lebih kecenderungan untuk memihak pada kelompok atau golongan tertentu yang mempunyai pengaruh yang sangat besar Dalam keadaan seperti itu masyarakat sangat merindukan terciptanya satu situasi yang memungkinkan kepentingan mereka tersalurkan dan terwakili melalui partai politik (Aswin Eka Adhi dan Herman, 2009)

Netralitas birokrasi yakini menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh kekuataan politik. Netral adalah dengan sikap tidak keberpihakan melakukan kepada siapapun atau pihak manapun. Pada dasarnya netralitas PNS hanya diarahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, tanpa ikut serta dalam kegiatan politik praktis (Huri Sanjaya, 2020)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa netralitas merupakan asas atau prinsip yang dianut dan dipegang teguh oleh ASN dengan tidak memihak pada kelompok atau golongan politik manapun.

3. Analisis Wacana

Secara etimologis kata wacana (discourse) berasal dari bahasa latin discurrere (mengalir kesana kemari) dari



nominalisasi kata *discursus* (mengalir secara terpisah yang ditransfer maknanya menjadi terlibat dalam sesuatu, atau memberi informasi sesuatu) irfan dalam syukur (M Irfan, 2022)

Berdasarkanpendapat yang dikemukan irfan dalam syukur (M Irfan, 2022)menjelaskan makna wacana sebagai berikut:

- a) secara umum dapat berbentuk tuturan, percakapan, diskusi.
- b) Penyajian diskursif sederet pemikiran dengan menggunakan serangkaian pernyataan.
- c) Serangkaian pernyataan atau ujaran, sederet pernyataan.
- d) Bentuk sebuah rangkaian pernyataan/ungkapan, bisa berbentuk (arkeologi): wacana ilmian, puitis, religius.
- e) Perilaku yang diatur kaidah yang menggiring kea rah lahirnya serangkaian atau sistem pernyataan-pernyataan yang saling terkait.
- f) Bahasa sebagai suatu totalitas, seluruh bidang linguistic.
- g) Mendiskusikan dan mempertanyakan criteria validitas dengan tujuan menghasilkan consensus di antara peserta wacana.

Menurut Badudu dalam (Aris Badara, 2012) wacana memepunyai arti sebagai rentetan kalimat yang saling keterkaitan artinya menghubungkan proposisi yang satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan, sehingga setiap kalimat terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu, kemudian, dalam hal makna lain bahwa

wacana juga dipahami sebagai kesatuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koheresi dan kohesi yang tinggi yang memiliki kesinambungan, juga memiliki awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan atau tertulis.

Fowlwer Roger dalam (Aris Badara, 2012) mendefinisikan bahwa wacana adalah komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai, dan kategori yang masuk di dalamnya; kepercayaan di sini pandangan dunia; mewakili atau representasi organisasi dari pengalaman.

Sedangkan menurut Focault dalam (Aris Badara, 2012)mengungkapkan bahwa wacana kadang kala sebagai bidang dari semua pernyataan (statement), kadang kala sebagai sebuah individualisasi kelompok pernyataan, dan kadang sebagai praktik regulative yang dilihat dari sejumlah pernyataan.

Berdasarkan beberapa definisi wacana yang dikemukakan oleh para ahli di atas, secara singkat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wacana dalam penelitian ini adalah seperangkat pernyataan, baik secara bahasa maupun tulisan terhadap pandangan yang dipahami atau yang diyakininya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada pembahasan Politisasi Kepala Desa. Penelitian ini merupakan studi literature review, dengan menelusuri produk hukum, jurnal, artikel, dan dokumendokumen yang terkait dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat sumber



literatur meliputi peraturan yang perundang-undangan mengenai Kepala desa, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), buku dan jurnal yang berkaitan dengan Politisasi Kepala Desa, pemilu dan pilkada, juga opini-opini dan berita di media-media massa. Analisis penelitian dilakukan menggunakan pedekatan kualitatif dengan menggunakan model analisis isi.

Pendekatan digunakan yang dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis wacana kritis (critical discourse analysis). Menutut Badara (Aris Badara, 2012) analisis wacana kritis yaitu suatu pengkajian secara mendalam yang mengungkap berusaha kegiatan, pandangan, dan identitas berdasarkan bahasa yang digunakan dalam wacana. Pendekatan kritis memandang bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terudalam dalam membentuk subjek serta berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat. Oleh sebab itu, analisis wacana kritis yang juga menggunakan wacana kritis menganalisis bahasa tidak saja dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks yang dimaksud adalah untuk tujuan dan praktik tertentu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Netralitas Kepala Desa

Pemilihan Umum adalah sebuah sarana bagi rakyat untuk memilih wakilwakilnya yang terpercaya guna menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan tersebut berbentuk membuat bisa kebijakan, mengontrol pelaksanaan kebijakan, ataupun memilih pemimpin pemerintahan. Pemilihan wakil-wakil tersebut bertujuan untuk memilih orang mengisi jabatan-jabatan Politik tertentu di dalam sebuah kekuasaan seperti Presiden/Wakil Presiden, DPR Pusat/Daerah, DPD dan Kepala Daerah. Pada umumnya, Pemilu menganut asas langsung, umum, bebas dan rahasia, dengan pelaksanaannya sendiri harus jujur dan adil, disamping itu Pemilu mesti didasarkan kepada kesadaran rakyat untuk ikut memilih, jangan karena paksaan atau tekanan. Semakin tinggi tingkat partisipasi rakyat dalam Pemilu, berarti semakin tinggi pula tingkat kesadaran Politik mereka.

Pemilihan umum merupakan suatu pesta rakyat yang diselenggarakan untuk memilih calon pemimpin baik di level eksekutif maupun legislatif. Sesuai dengan azas pemilu yang Jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia (Jurdil Luber), maka diharapkan pelaksanaan Pemilu itu sendiri dapat berjalan secara netral dan tidak bersifat diskriminatif. Dengan adanya Badan Penyelenggara Pemilu maupun Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar pelaksanaan pemilu dapat dikatakan pelaksanaan Pemilu sudah profesional dan netral.

Penyeleanggara pemilu dibentuk dalam rangka untuk mewujudkan penyelegaraan pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas serta penyelenggaraan pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Menurut penulis keterlibatan oknum kepala desa dalam proses pemilu tidak menutup kemungkinan pelanggaran yang di lakukan oleh oknum kepala desa di



tengarai oleh calon incumbent yang juga menjabat bupati pada saat itu.

Berkaitan dengan Pemilu, ada dua ketentuan yang menjadi acuan kades, yakni UU Desa dan UU Pemilu. Dalam Pasal 29 UU Desa disebutkan, kades tidak boleh terlibat dalam kampanye. Di UU Pemilu, ada dua ketentuan yang berkaitan dengan kades. Pertama, di Pasal 280, kades tidak boleh terlibat sebagai tim atau peserta Pemilu, dan di Pasal 282 kades dilarang membuat keputusan atau tindakan merugikan atau menguntungkan peserta Pemilu.

Kepala desa berkedudukan sebagai sebagai alat Pemerintah terendah dalam struktur pemerintahan negara yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Namun kepala Desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina, ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orangorang hukum itu yang melanggar mengulangi lagi perbuatannya orangorang yang telah didamaikan benarbenar damai seperti semula.

Kepala Desa memiliki tugas serta kewajiban penting untuk memimpin jalannya pemerintahan di tingkat desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa. memelihara ketentraman dan ketertiban masvarakat desa. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adat desa, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa bersangkutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan berdasarkan pemerintahan desa kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, perekonomian membina desa. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Politisasi Kepala Desa Wacana Penundaan Pemilu

Posisi dalam kepala desa masyarakat menjadi sangat urgent karena keberadaannya dengan masyarakat berdekatan dan hampir bersama dalam seluruh pelaksanaan program kepala desa, maka posisi kepala desa dimata masyarakat menjadi penting dalam pembangunan masyarakat di desa.



Dengan posisi dan potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh kepala desa maka negara mengatur untuk membatasi kepala desa untuk fokus hanya mensejahterakan masyarkat sebagai kepanjangan tangan pemerintah di level bawah, artinya negara ingin membatasi kepala desa denagan seluruh kepentingan-kepentingan yang jaklannya menganggu pemerintahan desa.

Dalam rangka menjaga stabilitas desa dibuatlah aturan agar kepala desa tidak terlibat dengan kepentingan politik praktis, dengan dan politik tidak mendukung atau mengkampanyekan calon siapapun. Dalam hal ini menjaga netralitas kepala desa merupakan langkah yang tepat agar polarisasi tidak masyarakat tidak meluasa.

Untuk menjamin netralitas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 16: bahwa Kepala Desa dilarang menjadi pengurus Partai Politik dan merangkap Jabatan. Dalam Pasal 17 ayat (1) huruf C, dijelaskan juga sanksi yang diberikan bagi yang melanggar yaitu diberhentikan.

Ternyata, keikutsertaan Kepala dalam dunia politik banyak menimbulkan perdebatan. Tuntutan agar Kepala Desa netral dalam partai politik mulai bergema. Bahkan akhir-akhir ini gema tuntutan itu semakin didengungkan bersama dengan semakin kencangnya penundaan pemilu tahun 2024. Tuntutan Kepala Desa netral agar dalam keanggotaan dan kepengurusan dalam partai politik adalah sesuatu yang wajar karena selama ini banyak Kepala Desa yang ikut serta dalam membantu pengurus partai menjadi pemenang dalam pemilihan umum.

Mengenai netralitas tentunya kita berbicara kedudukan mengenai seseorang yang tidak memihakdan menunjukan keadaan atau sikap independen terhadap kondisi yang di perhadapkan kepadanya. Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa kepala desa harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masvarakat. dan dilarang meniadi anggota dan pengurus partai politik.

MIPI menggelar webinar bertajuk "Politisasi Desa dalam Perspektif Etika Pemerintahan" dalam hal ini diselenggaran oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) (beritanasional redaksi, 2022)

Menurut Guru Besar Universitas Terbuka Hanif Nurcholis menyampaikan;

"Para kepala desa yang dengan gembira dan bangga mau dimobilisasi penguasa untuk mendukung Jokowi tiga periode, yang berarti melawan norma konstitusi adalah para kepala desa kelompok ini di bawah APDESI Surtawijaya"

Berdasarkan penejlasan diatas bahwa dapat dilihat mental ental kepala desa secara natural merupakan model relasi kuasa antara penguasa, kepala desa, dan rakyat desa. Pola ini seperti pola feodal yang sudah tertanam ratusan tahun membentuk mentalitas kepala desa sebagai penghamba dan penjilat penguasa, bukan sebagai pelayan dan pembela kepentingan rakyat desa.



Sedangkan menurut Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menjelaskan;

"deklarasi kepala desa untuk Jokowi tiga periode merupakan bentuk politisasi"

Deklarasi tersebut pertama telah melanggar Undang-Undang mengenai desa. Kedua, melanggar etika politik karena mencuri start kampanye. Dia menegaskan, apa yang dilakukan oleh kepala desa dalam Silatnas APDES tersebut menjadi bagian dari kampanye atau kegiatan politik, bukan sebagai aspirasi.

Bersikap netral menjelang perhelatan pesta demokrasi pemilu, tentu tidak ditujukan semata pada pejabat yang berencana mencalonkan kembali atau dengan istilah lain incumbent. Tapi suatu hal yang perlu dupahami bahwa seorang kepala desa harus mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan melayani kepentingan pribadi orang per calon orang dan atau tertentu. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya kepala desa. Dengan demikian, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan kepala desa yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Politisasi kepala desa dalam wujud deklarasi Jokowi 3 periode dalam Pemilu yang dibalut dalam penundaan pemilu dalam berbagai alasan pembenaran makna tersendiri memiliki bagi masyarakat karena hadirnya untuk melanggengkan kekuasaan. Ini bisa dilihat dari gejala-gejala mulai dari tidaknetralnya birokrasi

Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang akan datang pada dasarnya saat ini kita bisa menilai bahwa terdapat keterlibatan kepala desa dalam pemilu tersebut, dengan adanya deklarasi yang dilakukan oleh APDESI untuk Jokowi 3 periode memberikan arah yang besar bahwa ada hubungan yang signifikan dalam suksesi pemilu ditandai dengan sikap Kepala desa yang politis dan terlibat politik praktis dengan memobilisasi massa dalam untuk 3 mendukung Iokowi periode. Ketidaknetralan Kepala Desa dalam deklarasi tersebut ditandai dengan faktor internal adanya pengaruh budaya patron client dengan konsep menjunjung tinggi loyalitas terhadap pimpinan menjadi alasan utama Kepala Desa terpolitisasi dan netralitas kepala desa semakin sempit dengan adanya yang mendorong Kepala Desa berpihak.

Adanya kekuasaan yang besar dalam birokrasi, dimana kekuasaan tersebut dapat dipergunakan sebagai bentuk intervensi politik oleh kalangan tertentu sekaligus dapat menjadikan birokrasi sebagai instrument atau alat politik yang berguna untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan di dalam pemerintah. Kekuasaan ini pula yang menyebabkan wewenang birokrasi pada



lapisan atas lebih besar ketimbang birokrasi lapisan bawah, dan menyebabkan adanya keharusan birokrasi lapisan bawah tunduk pada aturan yang dibuat oleh birokrasi di lapisan atas tersebut.

SARAN

Tulisan ini adalah karya orisinal yang penulis yang dibuat dengan sangat kontekstualistik terhadap kondisi yang dialami masyarakat dan bangsa hari ini, sengaja diangkat topik untuk

DAFTAR PUSTAKA

- APDESI. (2022). Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau disingkat APDESI sesuai Undangundang nomor 17 Tahun 2013. https://apdesi.or.id/
- Aris Badara. (2012). Analisis Wacana Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media.: Vol. volume 1 (edisi 1).
- Aswin Eka Adhi dan Herman. (2009).

 NETRALITAS PEGAWAI NEGERI
 SIPIL: TINJAUAN TEORI DAN
 PRAKTIK DI INDONESIA.
- Bilatu, R. (2016). Netralitas Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (suatu Studi Tentang Undang-undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo B Kecamatan Bualemo). *Politico: Jurnal Ilmu Politik, 3*(1).

menjelaskan kajian ini secara akademik agara menemukan substansi yang relevan mampu menjawab seluruh pernyataan pembaca. Maka hadirnya tulisan ini agar supaya dapat menjadi menjadi khazaha kelimuan pertimbangan memberikan kepada pengamat, politisi maupun yang berkepentingan terhadap topik ini. Penulis sebagai manusia biasa juga menerima saran untuk perbaikan dari siapaun perorangan maupun instansi.

- Huri Sanjaya, R. Y. , F. H. (2020). NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI BANTEN. Volume 11 Nomor 1 Tahun 2020, 1–8.
- M Irfan. (2022). PENUNDAAN PEMILU TAHUN 2024 DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENJADI TIGA PERIODE (Perspektif Elit Politik PAN, PKB, dan GOLKAR Provinsi Lampung).
- Pangkey, D. K. A. (2016). Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1).
- viva.com. (2022). Apdesi Mau Deklarasi Dukungan 3 Periode Jokowi Habis Lebaran.
 - https://www.viva.co.id/berita/polit ik/1465121-apdesi-mau-deklarasi-dukungan-3-periode-jokowi-habis-lebaran

